



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR
Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 00019 /KPTS/KEP/R1-1996

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK KARYA BHAKTI oleh Yayasan/
Pengurus TK KARYA BHAKTI DESA MERANGIN Kecamatan Bangkinang -
Kabupaten Kampar.

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Kabupaten Kampar.

- mbaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK KARYA BHAKTI nomor
001/TK-A/I/1995 tanggal 27 Desember 1995.
- nimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan ke-
sempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi -
di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak-
swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu -
untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenu-
hi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yaya -
san/Pengurus TK KARYA BHAKTI telah memenuhi syarat untuk -
mendirikan TK KARYA BHAKTI di DESA MERANGIN sehingga perlu
memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- ingingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan Propinsi Riau Nomor : 07107/I09-6e/L3-1983 tanggal -
3 Mei 1986.
- perhati : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang Nomor : 1302/I09.2.1 /
I3-1995 tanggal 27 Desember 1995.

M E M U T U S K A N

- etapkan :
utama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus KARYA BHAKTI untuk men-
dirikan TK KARYA BHAKTI dengan alamat TK KARYA BHAKTI Desa -
Merangin Kecamatan Bangkinang.
ua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah -
swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau .
2. Secara

2. Secara berkala setiap 1(satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 2 1968

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Kabupaten Kampar


Drs. H.M. HUNAN JAAFAR
NIP. 130 527 608

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOPPKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang.
3. Sdr. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar
di Bangkinang.
4. Sdr. Ka Inspeksi Depdikbud Kecamatan Bangkinang.
di Bangkinang.
5. A r s i p .